

-----  
LEMBARAN KOTAPRAJA YOGYAKARTA  
BERITA RESMI DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA  
-----

Yogyakarta. 13 Februari 1954.

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)  
Nomor 8 Tahun 1953 (8/1953)

Tentang: Penutupan Kuburan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA  
YOGYAKARTA

Mengingat :       1. Undang-undang tahun 1950 No. 16;  
                      2. Undang-undang pokok tahun 1948 No. 22;  
                      3. Surat keputusan Dewan Pemerintah Daerah  
                      Istimewa Yogyakarta No. 7/D.Pem.  
                      D./U.P./Penyerahan, tertanggal 7 Juli 1951.  
                      hal penyerahan kekuasaan atas kuburan:

Menimbang: Perlu menutup kuburan-kuburan yang telah penuh dan/atau terletak di dalam tengah-tengah masyarakat kampung yang tidak sesuai lagi dengan keadaan, yang acap kali masih dipergunakan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Peraturan tentang penutupan kuburan yang berikut:

Pasal 1.

- (1). Menutup kuburan-kuburan yang sudah penuh dan/atau dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan.
- (2). Penutupan kuburan tersebut ayat (1), dilakukan dengan penetapan Dewan Pemerintah.

Pasal 2. .

- (1). Barang siapa mengubur dan/atau memberi kesempatan mengubur jenazah dalam kuburan tersebut dalam pasal 1 dihukum denda sebanyak-banyaknya seratus rupiah atau dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan.
- (2). Kecuali diancam hukuman sebagaimana tersebut dalam ayat (1). atas tanggungan yang bersangkutan, jenazah dapat dipindahkan baik-baik.
- (3). Perbuatan tersebut ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 3.

Peraturan ini mulai berlaku tanggal: 15 Februari 1954.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal: 27 Juli 1953

A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja  
Yogyakarta.  
Wali Kota / Ketua D.P.R.

ttd.

Mr. S. POERWOKOESOEMO.

Peraturan ini telah disyahkan oleh Dewan  
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta  
dengan surat keputusannya No. 17/1954  
tanggal 5 Februari 1954, dan diundangkan  
dalam Lembaran Kotapraja Yogyakarta  
tanggal: 13 Februari 1954.

Sekretaris Pemerintah Kotapraja  
Yogyakarta.

ttd.

PRODJOSUROJO.

#### PENJELASAN

Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No. 8/tahun 1953 Tentang  
Penutupan Kuburan.

Peraturan ini untuk menjadi dasar hukum mengenai kuburan dalam  
Daerah Kotapraja Yogyakarta yang dinyatakan ditutup untuk mengubur  
lagi jenazah-jenazah.

Adapun kuburan-kuburan itu yang asal mulanya diperuntukkan  
mengubur jenazah bangsa Indonesia (jadi kuburan-kuburan yang tidak  
untuk bangsa Asing).

Pasal 1 ayat 1.

Kuburan-kuburan yang nyata-nyata telah penuh dan letaknya sudah  
tidak sesuai lagi dengan keadaan (misalnya di tengah-tengah  
masyarakat kampung, ditempat umum dls).

Pasal 1 ayat 2.

Pemerintah akan mengambil ketetapan untuk menutup dan akan  
diumumkan dalam Lembaran Kotapraja Yogyakarta.

Pasal 2 ayat 1.

Siapa saja mengubur jenazah tanggungannya, atau dengan pertolongan  
orang lain, begitu juga barang siapa memberikan kesempatan  
mengubur jenazah pada kuburan-kuburan yang telah dinyatakan  
ditutup dan diumumkan Pemerintah, mendapat hukuman kurungan tiga  
bulan lama-lamanya atau bayar denda seratus rupiah.

Pasal 2 ayat 2.

Selain mereka yang bersalah dalam ayat (1) atas tanggungan yang bersangkutan (ahli waris), jenazah yang telah terlanjur dikubur itu harus dipindahkan baik-baik ke kuburan yang masih dapat diperuntukkan mengubur jenazah dengan biasa (ongkos-ongkos dan lain-lainnya).

Pasal 2 ayat 3.

Sudah jelas.

Pasal 3.

Sudah jelas.